

BAB III

DATA DAN ANALISIS

A. Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dan diperoleh dari bahan-bahan bacaan sumber data yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti dan menghasilkan data sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai Perkawinan dalam hukum perkawinan di Indonesia di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dengan PP Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang pemberlakuannya didasarkan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991.
2. Peraturan bagi perkawinan penyandang keterbelakangan mental tidak ada di atur secara rinci dalam hukum perkawinan di Indonesia tetapi ada beberapa pasal-pasal tertentu yang dapat menjadi acuan untuk aturan perkawinannya, pasal-pasal tersebut adalah:
 - 1) Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi:
“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.
 - 2) Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:
“Untuk Kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni

calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ini mengatur mengenai kematangan mental bagi calon mempelai yang ingin melakukan perkawinan, yang mana seperti diketahui bahwa kematangan mental ini sangat erat kaitannya dengan aturan hukum perkawinan bagi penyandang keterbelakangan mental yang ingin melakukan perkawinan sehingga diperbolehkannya menikah yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan dianggap telah memiliki kematangan mental yang cukup untuk dapat mengarungi bahtera perkawinan.

3) Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi:
 “untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua”.

1) Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

“Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4), dan (5) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.
 dan untuk melangsungkan pernikahan seseorang yang belum mencapai

Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam saling menjelaskan bahwa bagi penyandang keterbelakangan mental yang masih di bawah umur atau belum mencapai usia 21 tahun yang ingin melangsungkan perkawinan harus mendapatkan izin orang tuanya untuk melangsungkan perkawinan.

- 2) Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi:

“Mereka yang tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini”.

Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa diperbolehkannya penyandang keterbelakangan mental untuk melangsungkan perkawinan dengan jaminan bagi penyandang keterbelakangan mental terutama yang masih berada di bawah pengampuan, dalam melangsungkan perkawinan tersebut tidak menimbulkan kesengsaraan dalam rumah tangganya karena penyandang keterbelakangan mental sangat rentan terhadap mental dan emosinya.

3. Peraturan mengenai Keabsahan perkawinan penyandang keterbelakangan mental dapat dilihat pada pasal-pasal berikut ini:

- 1) Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi:

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

- 2) Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan”

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam saling menjelaskan bahwa selama rukun dan syarat dalam hukum Islam terpenuhi maka perkawinan tersebut dianggap sah menurut hukum perkawinan di Indonesia.

- 3) Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi:

“Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”.

- 4) Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

“Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai”.

“Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan tegas”.

- 5) Pasal 17 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

“Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti”.

Ketiga pasal di atas saling menjelaskan persetujuan mempelai merupakan syarat fundamental sebuah perkawinan dalam bagian rukun perkawinan tidak terkecuali bagi penyandang keterbelakangan mental atau dengan kata lain, tidak setujunya perkawinan tersebut dilangsungkan oleh salah satu pihak maka perkawinan tersebut benar-benar tidak dapat dilangsungkan, karena sebuah perkawinan diharuskan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

4. Beberapa pendapat dari ahli hukum dalam aturan hukum dan keabsahan perkawinan keterbelakangan mental diantaranya:

- 1) Pendapat dari Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam karyanya *Zad al-Ma'ad* berpendapat bahwa orang tua wajib meminta persetujuan kepada anak gadis ketika akan menikahnya. Hukum ini juga mewajibkan agar gadis yang sudah dewasa tidak dipaksa untuk dinikahkan dan ia tidak boleh dinikahkan kecuali dengan persetujuannya.
- 2) Menurut Imamiyah mengatakan bahwa akad nikah orang safih (idiot) tidak dipandang sah kecuali atas seizin walinya.⁵²
- 3) Pendapat Drs. H. Saidus Syahar, S.H, dalam bukunya yang berjudul *Undang-Undang perkawinan dan masalah pelaksanaannya ditinjau dari segi hukum islam yang kemudian dikutip oleh H. Riduan Syahrani, S.H. dalam buku Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata* menjelaskan sebagai berikut:

“Syarat perkawinan ini memberikan jaminan agar tidak terjadi lagi adanya perkawinan paksa dalam masyarakat kita. Ketentuan ini sudah selayaknya mengingat masalah perkawinan sebenarnya merupakan urusan pribadi seseorang sebagai bagian dari pada hak asasi manusia. Oleh karena itu sudah seharusnya apabila urusan perkawinan ini lebih banyak diserahkan kepada keinginan masing-masing pribadi untuk menentukan pilihan sendiri siapa yang akan dijadikan kawan hidupnya dalam berumah tangga. Pilihan ini harus benar-benar dilakukan secara bebas tanpa ada paksaan dari pihak manapun”.⁵³

⁵² Muhammad Jawad Mughniyah, *op. cit.*, hlm. 347.

⁵³ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: PT. Alumni, 2006), hlm. 63.

B. Pembahasan dan Analisis

1. Hukum Perkawinan di Indonesia yang Mengatur Tentang Perkawinan Orang-Orang Akibat Keterbelakangan Mental

Hukum perkawinan di Indonesia saat ini masih merujuk kepada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sebagai aturan pelaksanaannya. Undang-Undang Perkawinan adalah *lex specialis* dari *lex generalis* aturan perkawinan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia merumuskan arti perkawinan sebagai berikut:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.”⁵⁴

Di samping definisi pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan di atas, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pada Pasal 2 memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti-arti definisi Undang-Undang tersebut, namun bersifat menambah penjelasan dengan rumusan sebagai berikut:

“Perkawinan menurut islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *misāqan galīzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Ungkapan “akad yang sangat kuat atau *misāqan galīzan* merupakan penjelasan ungkapan dari “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam rumusan Undang-Undang yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata-mata perjanjian yang bersifat keperdataan.⁵⁵

⁵⁴Amir Syarifuddin, *op. cit.*, hlm. 40.

⁵⁵*Ibid.*, hlm. 41.

Peraturan mengenai keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Berdasarkan pasal tersebut di atas penulis beranggapan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama yang dianutnya. Orang Islam melakukan perkawinan dengan cara yang sudah ditentukan dalam ajaran agamanya yaitu memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan, seperti adanya calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita, adanya wali, adanya dua orang saksi dan sigat ijab dan kabul. Maka aturan suatu perkawinan sebagaimana yang diatur oleh agama dan kepercayaan yang dianut oleh warga Negara Indonesia merupakan landasan hukum yang juga dapat diterapkan di Indonesia.⁵⁶

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juga merupakan landasan hukum bagi semua warga Indonesia yang ingin melakukan perkawinan tidak terkecuali agama dan kepercayaan yang dianutnya. Maka kelirulah ketika menyatakan bahwa Undang-Undang perkawinan tersebut merupakan aturan hanya untuk orang Islam saja atau sebaliknya, Undang-Undang perkawinan itu hanya untuk aturan bagi non muslim dan Kompilasi Hukum Islam sebagai aturan perkawinan untuk muslim. Sedangkan untuk Kompilasi Hukum Islam itu sendiri yang mana disahkan dengan instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 merupakan pedoman bagi hakim-hakim yang berada di lingkup Pengadilan Agama dalam

⁵⁶Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, (Tangerang Selatan: Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, 2018), hlm. 43-45.

memeriksa dan memutus perkara yang ditanganinya. Kompilasi Hukum Islam juga sering disebut sebagai fiqih Indonesia yang bertujuan agar para hakim Pengadilan Agama tidak berbeda memutuskan suatu perkara dengan kasus yang nyatanya sama.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagai landasan peraturan hukum perkawinan di Indonesia pada Pasal 7 ayat (1) diatur bahwa:

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.

Permasalahan tingkat kematangan mental yang dilihat dari segi umur juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 15 ayat (1) yang menyebutkan bahwa:

“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”

Berdasarkan Pasal tersebut di atas, maka penulis beranggapan bahwa dalam hal Perkawinan penyandang keterbelakangan mental perlu dilihat dalam segi hal kematangan mental calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan. Sebagaimana diketahui bahwa penyandang keterbelakangan mental memiliki 2 usia, yaitu usia mental dan usia yang sesungguhnya. Oleh karena itu, secara hukum perkawinan batas usia diperbolehkannya menikah pada usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan dianggap telah memiliki kematangan mental yang cukup untuk dapat mengarungi bahtera perkawinan. Prinsip kematangan mental sebagaimana telah disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, tentunya tidak dapat diterapkan dalam

menentukan boleh tidaknya bagi orang penyandang keterbelakangan mental untuk menikah. Karena bagi perkawinan penyandang keterbelakangan mental untuk melakukan sebuah perkawinan harus dilihat dari 2 segi usia yaitu usia mental dan usia sesungguhnya, karena perkawinan penyandang keterbelakangan mental harus diperhatikan secara khusus dan dilihat sedetail mungkin mengenai sanggup atau tidaknya membangun sebuah rumah tangga, karena jika tidak, akan berdampak negatif bagi kedua calon mempelai dan rumah tangganya nanti dan akibatnya realisasi untuk membentuk keluarga yang bahagia sesuai dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 di atas tadi tidak akan terwujud. Karena tujuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tidak lain bertujuan menjamin tercapainya tujuan perkawinan, menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal.

Hal ini diperkuat oleh Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 3 yaitu sebagai berikut:

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”

Istilah sakinah, mawaddah dan rahmah lebih umum diartikan dengan kehidupan rumah tangga yang penuh ketentraman atau rukun damai, penuh kasih sayang diantara mereka dan dalam kasih sayang keredaan Tuhan.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada Pasal 14 ayat (2) ada disebutkan sebagai “berada di bawah pengampuan yang dapat mengakibatkan kesengsaraan” tetapi pasal ini tidak dijelaskan secara lebih spesifik lagi terutama kaitannya dengan perkawinan penyandang keterbelakangan mental. Tetapi penulis mengartikan pasal tersebut bahwa penyandang keterbelakangan mental yang tentunya masih perlu berada di bawah pengampuan

orang tuanya tentunya juga memiliki hasrat untuk menikah dan menyalurkan hasrat seksualnya. Menimbang adanya dorongan seksual yang muncul karena kematangan seksual penyandang keterbelakangan mental tanpa disertai kematangan mental yang dapat menimbulkan kesengsaraan bagi mereka jika tidak disalurkan dalam sebuah ikatan perkawinan, maka penulis beranggapan bahwa dipandang perlu untuk mengikat para penyandang keterbelakangan mental tersebut dalam ikatan perkawinan, agar dapat menyalurkan hasrat seksual dan menjaga kehormatan diri mereka masing-masing. Karena perkawinan yang terjadi antara penyandang keterbelakangan mental lebih bersifat preventif dari munculnya tindakan seksual di luar perkawinan.

Mengenai hukum perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai aturan perkawinan untuk orang-orang muslim yang mana juga Kompilasi Hukum Islam ini sering disebut sebagai fiqih Indonesia, walaupun pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam ini tidak menyebutkan secara tersurat tentang peraturan bagi penyandang keterbelakangan mental, tetapi penulis dapat memahami dan menemukan beberapa pasal yang dapat dijadikan sebagai landasan aturan bagi perkawinan keterbelakangan mental, diantaranya dengan menunjuk pasal 2 yang menyebut bahwa “Perkawinan bagi setiap orang yang melakukannya dipandang melaksanakan ibadah”. Kemudian mengingat betapa pentingnya sebuah perkawinan maka dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”.

Perkawinan penyandang keterbelakangan mental yang mana calon mempelai laki-laki ataupun calon mempelai perempuan salah satunya penyandang keterbelakangan mental, maka jika ingin melakukan pernikahan kedua calon mempelai haruslah dapat membentuk tujuan pernikahan yang sakinah, mawaddah dan rahmah serta hal yang terpenting adalah kedua calon mempelai sama-sama rela dan menerima kekurangan pasangannya masing-masing. Hal ini dijelaskan Pada Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai”.

Hal ini diperkuat dan dijelaskan lagi pada Pasal 71 huruf F tentang batalnya perkawinan yang menyebutkan bahwa “Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan”. Artinya jika Perkawinan penyandang keterbelakangan mental ini terjadi atas dasar paksaan, tidak dari persetujuan calon mempelai seperti yang disebutkan dalam pasal 16 ayat (1) di atas tadi maka dapat dibatalkan karena bersifat paksaan.⁵⁷ Dengan demikian penulis beranggapan bahwa pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa selama perkawinan itu terjadi dengan sudah tercapainya kematangan usia mental dan usia sesungguhnya, perkawinan itu terjadi sudah atas persetujuan calon mempelai tanpa adanya paksaan dari siapapun, selama syarat-syaratnya sudah terpenuhi dan tidak adanya larangan untuk melakukan perkawinan tersebut yang diatur baik dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam serta semua pihak yang bersangkutan menerima untuk melakukan

⁵⁷A. Sukris Sarmadi, *Format Hukum Perkawinan dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Prisma, 2007), hlm. 20-21.

perkawinan tersebut maka perkawinan bagi penyandang keterbelakangan mental itu dapat dilakukan.

Hal ini juga diperkuat dalam salah satu kaidah fikih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”

Perkawinan yang tidak atas dasar persetujuan calon mempelai dan bersifat paksaan akan menimbulkan banyak kerusakan dari pada kemaslahatan, karena perkawinan itu harusnya menimbulkan kebahagiaan bukanlah kesengsaraan. Hal ini yang tidak diinginkan oleh hukum Islam dan hukum positif, karena pada dasarnya dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang perkawinan tidak menginginkan hal-hal yang akan menimbulkan kerusakan.

2. Keabsahan Perkawinan Orang-Orang Akibat Keterbelakangan Mental dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam

Status pernikahan diperoleh suami istri sejak akad nikah dipandang sah, sesuai dengan syarat dan rukun nikah. Selama waktu tersebut, keduanya terikat dengan hak dan kewajiban masing-masing dalam upaya mewujudkan tujuan pernikahan. Pernikahan sebagai peristiwa hukum hanya dapat dibubarkan dengan peristiwa hukum lainnya, yaitu perceraian yang telah diatur dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan tentang pernikahan.

Dalam hukum perkawinan pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, keabsahan suatu perkawinan sangatlah penting karena jika suatu pernikahan tidak diketahui keabsahannya maka akan berdampak negatif untuk pernikahannya,

ketentuan tersebut terdapat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, keabsahan perkawinan juga dijelaskan dan diperkuat pada Pasal 4 yang berbunyi:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan”

Berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas, bahwa faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari kedua pasangan calon mempelai, maka dalam hukum Islam sendiri pedoman sahnya perkawinan itu adalah dipenuhinya syarat-syarat dan rukun perkawinan berdasarkan hukum agama Islam. Hal ini disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 14 menyebutkan bahwa rukun perkawinan yang berbunyi “untuk melaksanakan perkawinan harus ada”:

- a. Calon Suami
- b. Calon Istri
- c. Wali Nikah
- d. Dua Orang Saksi
- e. Ijab dan Kabul

Dalam hubungan ini maka Islam mengenal perbedaan antara syarat dan rukun. Rukun perkawinan merupakan sebagian dari hakikat perkawinan seperti laki-laki, perempuan, wali, akad nikah dan sebagainya. Semua ini adalah sebagian dari hakikat perkawinan. Perkawinan tidak akan terjadi apabila tidak ada laki-laki

atau perempuan misalnya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari pada hakikat perkawinan itu sendiri, misalnya syarat wali itu harus laki-laki balig, berakal dan sebagainya.⁵⁸ Maka dari ketentuan pasal tersebut penulis memahami bahwa bagi umat Islam, selama rukun dan syarat dalam hukum Islam telah terpenuhi maka perkawinan tersebut juga telah dianggap sah menurut hukum perkawinan di Indonesia tidak terkecuali bagi perkawinan penyandang keterbelakangan mental.

Pada hukum perkawinan di Indonesia Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juga menyebutkan mengenai syarat-syarat perkawinan yaitu pada Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa:

“Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.”

Penjelasan pasal tersebut di atas selanjutnya memberikan ulasan, bahwa oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia serta sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.⁵⁹ Hal ini mengisyaratkan asas kesukarelaan sebagai dasar dari keabsahan sebuah perkawinan.

Berkenaan dengan perkawinan penyandang keterbelakangan mental rukun perkawinan haruslah terpenuhi terlebih dahulu sebelum melakukan perkawinan

⁵⁸Achmad Ichsan, *Hukum Perkawinan Bagi yang Beragama Islam*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1986), hlm. 31.

⁵⁹*Ibid.*, hlm. 37.

dan yang terpenting juga asas kesukarelaan tentunya sangat berpengaruh terhadap sah tidaknya perkawinan tersebut. Hal ini terkait dengan syarat “kemampuan” yang merupakan kekurangan para penyandang keterbelakangan mental. Apabila calon suami atau istri rela dengan calon istri atau suaminya yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya setelah akad nikah, maka “kemampuan” itu tidak menjadi syarat sahnya akad nikah dan tidak menjadi penghalang bagi mereka. Demikian pula sebaliknya, jika mereka tidak rela dengan tidak adanya “kemampuan” pihak-pihak yang lain, maka “kemampuan” itu merupakan syarat sahnya akad nikah dan perkawinan tersebut tidak sah.⁶⁰ Sebagaimana diketahui bahwa penyandang keterbelakangan mental memiliki dua usia, yaitu usia mental dan usia yang sesungguhnya. Sehingga bila mengikuti usia yang sesungguhnya mereka telah memenuhi syarat untuk menikah.

Berdasarkan rukun dan syarat yang disebutkan dalam pasal-pasal hukum perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam di atas, bahwa penulis menemukan keabsahan perkawinan penyandang keterbelakangan mental itu dapat diketahui dari terpenuhinya rukun dan syarat baik dalam hukum positif maupun dalam hukum Islam karena bagi penyandang keterbelakangan mental secara hukum perkawinan tetap sah dalam segi rukun dan tidak ada kerusakan atau harus adanya pembatalan dalam segi syarat perkawinan. Karena bagi penyandang keterbelakangan mental baik itu calon mempelai pria atau perempuan tidak adanya kriteria harus sehat mental. Hal ini karena penyandang keterbelakangan mental memiliki kekurangan dari segi mental maka

⁶⁰Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 39.

setiap rukun perkawinan, harus terpenuhi dan bersandar pada syarat-syarat perkawinan, salah satunya yang berkaitan dengan perkawinan penyandang keterbelakangan mental adalah dalam hal persetujuan kedua calon mempelai seperti yang disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 di atas, hal ini juga diperkuat dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 16 ayat (1) dan (2) bahwa:

1. Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
2. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan tegas.

Hal ini diperkuat lagi Pada Pasal 17 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam bahwa:

“Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.”

Berdasarkan Pasal 16 dan 17 Kompilasi Hukum Islam di atas dan memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi calon mempelai yang tercantum dalam pasal 16 dan 17 Kompilasi Hukum Islam bahwa persetujuan mempelai merupakan syarat fundamental sebuah perkawinan dalam bagian rukun perkawinan tidak terkecuali bagi penyandang keterbelakangan mental atau dengan kata lain, tidak setujunya perkawinan tersebut dilangsungkan oleh salah satu pihak maka perkawinan tersebut benar-benar tidak dapat dilangsungkan. Porsi hukum seperti ini secara tegas melindungi hak individual setiap orang terutama dari adanya unsur paksaan pihak luar.⁶¹

Hal ini diperkuat lagi oleh pendapat dari Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam karyanya *Zad al-Ma'ad* berpendapat bahwa orang tua wajib meminta persetujuan

⁶¹A. Sukris Sarmadi, *op. cit.*, hlm. 30-33.

kepada anak gadis ketika akan menikahnya. Hukum ini juga mewajibkan agar gadis yang sudah dewasa tidak dipaksa untuk dinikahkan dan ia tidak boleh dinikahkan kecuali dengan persetujuannya.⁶²

Pendapat Drs. H. Saidus Syahar, S.H, dalam bukunya yang berjudul Undang-Undang perkawinan dan masalah pelaksanaannya ditinjau dari segi hukum islam yang kemudian dikutip oleh H. Riduan Syahrani, S.H. dalam buku *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata* menjelaskan sebagai berikut:

“Syarat perkawinan ini memberikan jaminan agar tidak terjadi lagi adanya perkawinan paksa dalam masyarakat kita. Ketentuan ini sudah selayaknya mengingat masalah perkawinan sebenarnya merupakan urusan pribadi seseorang sebagai bagian dari pada hak asasi manusia. Oleh karena itu sudah seharusnya apabila urusan perkawinan ini lebih banyak diserahkan kepada keinginan masing-masing pribadi untuk menentukan pilihan sendiri siapa yang akan dijadikan kawan hidupnya dalam berumah tangga. Pilihan ini harus benar-benar dilakukan secara bebas tanpa ada paksaan dari pihak manapun”.⁶³

Perkawinan penyandang keterbelakangan mental yang dilangsungkan akibat paksaan dan mengakibatkan kesengsaraan dalam rumah tangganya karena perkawinan yang tidak atas kemauan dari kedua calon mempelai, maka perkawinan tersebut dapat dicegah, hal ini disebutkankan dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) undang-undang perkawinan menyebutkan bahwa:

1. Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.
2. Mereka yang tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut

⁶²Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, cet. I, (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2004), hlm. 85-92.

⁶³Riduan Syahrani., *op. cit.*, hlm. 63.

nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

Berdasarkan Pasal ini maka apabila calon mempelai berada di bawah pengampuan yang dengan adanya perkawinan tersebut, nyata-nyata dapat mengakibatkan kesengsaraan bagi pasangannya, maka perkawinan tersebut dapat dicegah oleh pihak yang berkepentingan. Pengertian “dapat” di sini berarti terdapat pilihan untuk mencegah atau tidak mencegah. Pihak-pihak yang dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu, dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Adanya kesukarelaan dari masing-masing pihak calon mempelai pria dan wanita juga partisipasi seluruh keluarganya serta orang-orang yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut semakin mendukung kebahagiaan perkawinan tersebut. Dengan demikian tujuan perkawinan mencapai keluarga *Sakinah, Mawaddah* dan *rahmah* sangat mungkin tercapai dengan adanya dukungan penuh dari pihak kedua mempelai.

Pada prinsip *maqāṣid asy-syari‘ah* memelihara jiwa atau diri merupakan kewajiban bagi setiap orang muslim guna menjaga kemurnian dan kesucian diri dari hal-hal tercela yang dapat merusak diri kita sendiri yang akan berdampak negatif baik untuk diri sendiri maupun orang banyak. Sebagaimana firman Allah Q.S al-isra/17: 31 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا – ٣٢

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.”⁶⁴

Alquran menjelaskan bahwa memelihara jiwa ataupun diri terutama dari nafsu dengan cara tidak mendekati zina karena sebab perzinaan seseorang akibatnya akan sangat besar terhadap diri sendiri maupun keluarga serta orang banyak. Karena dalam hal seorang penyandang keterbelakangan mental rentan akan nafsu seksual yang tinggi yang disebabkan sulit mencari pasangan yang mau menerima kekurangannya terutama kekurangan masalah mental. Hal ini yang diinginkan oleh salah satu prinsip *maqāṣid asy-syari‘ah* yaitu memelihara jiwa.

Dalam salah satu kaidah yang berhubungan dengan maslahat dan mafsadah menyebutkan bahwa:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما

“Apabila dua mafsadat bertentangan, maka diperhatikan mana yang lebih besar madharatnya dengan memilih yang lebih ringan madharatnya.”

Dalam persoalan di atas ketika dalam sebuah ikatan perkawinan penyandang keterbelakangan mental yang sudah tentu mengalami hambatan-hambatan dan tantangan, yang sebelumnya tujuan syariat perkawinan tidak terbayangkan. Maka dalam hal ini penyandang keterbelakangan mental boleh dinikahkan, karena dari pada nafsu yang tidak tertahankan dari penyandang keterbelakangan mental yang akan menimbulkan madharat yang lebih besar maka lebih baik dinikahkan dengan syarat saling menerima dari kekurangan salah satu pasangan dan pihak keluarga yang berpengaruh juga menerima jika terjadi pernikahan antara penyandang keterbelakangan mental meskipun nantinya bisa

⁶⁴Naf’an Akhun, *op.cit.*, hlm. 420.

juga akan menimbulkan madharat yang lebih ringan seperti kemungkinan kewajiban suami atau istri penyandang keterbelakangan mental tidak dapat tercapai.

Dengan demikian penulis beranggapan bahwa sahnya suatu Perkawinan Penyandang Keterbelakangan Mental dapat dilihat dari kerelaan dan persetujuan dari semua pihak seperti calon suami dan istri, orang tua kedua calon mempelai dan seluruh keluarga yang bersangkutan, terutama kerelaan mempelai seorang wanita merupakan persoalan yang mutlak dan apabila orang tuanya (walinya) hendak mengawinkannya maka izin dari wanita tersebut harus jelas, tegas, isyarat atau diamnya tanpa ada penolakan. Sehingga selama rukun dan syarat perkawinan itu terpenuhi serta kedua calon mempelai suami atau istri rela menerima salah satu pasangannya penyandang keterbelakangan mental, maka selayaknya perkawinan antara penyandang keterbelakangan mental tercapai keabsahannya dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.